



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 842/ Pid. Sus / 2014/ PN.Dps**

## **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : I KADEK ASTHAGINA SANJAYA  
Tempat lahir : Denpasar.  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Petanu Gg. Walet No. 11 Br. Bekul,  
Kel.Panjer, Kec. Denpasar selatan, Kota  
Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan sekarang ; -----

. PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut

Umum ;-----

---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa

*Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam merk Red Cliff ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B1) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B2) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B3) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B4) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B6) ;
- 1 (satu) Bong ;
- 1 (satu) Korek api gas ;
- 1 (satu) timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

### 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2014 Nomor : Reg.Perk. PDM-812/ DENPA.TPL/ 10 /2014 dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842/Pid.Sus/2014/PN Dps

Narkotika, sebagai berikut ; -----

## Pertama :

Bahwa terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah kos Jln Tukad Petanu Gg Walet No 11B, Br Bekul, Kel Panjer, Kec Densel, Kodya Denpasar atau setidak tidak nya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah terjadi tindak Pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak melawan hukum terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam merk Red Cliff, 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,08 (Kode A), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14, (Kode B1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B2), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B3), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (kode 04), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 (Kode B5), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B6), 1 (satu) Bong, 1 (satu) Korek api gas dan 1 (satu) Timbangan elektrik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA Sering melakukan tindak pidana narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 13.00 wita bahwa pada saat terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa , menyimpan sabu-sabu, ditemukan berupa 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam merk Red Cliff, 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,08 (Kode A), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14, (Kode B1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B2), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B3), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B4), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 (kode B5), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B6), 1 (satu) Bong, 1 (satu) Korek api gas dan 1 (satu) Timbangan elektrik.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA mendapatkan barang jenis shabu tersebut diambil di Jln Cokroaminoto dekat tiara grosir Denpasar pada hari Sabtu tgl 6 September 2014 pukul 23.30 seharga Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar ke rekening BCA AN KEVIN. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawa pulang ke kost dan di simpan di tumpukan baju didalam lemari pakaian kamar kos ;

Dan diakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, barang bukti Sabunya diperoleh terdakwa dengan membeli kepada teman terdakwa yang bernama KEVIN seharga Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan barang buktinya diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 501 / NNF / 2014 disimpulkan bahwa :

- Terhadap contoh barang bukti Kristal bening (Kode A, B1, B2, B3, B4, B5, dan B6) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap urine (Kode C) milik tersangka I KADEK ASTHAGINA SANJAYA adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah kos Jln Tukat Petanu Gg Walet No 11B, Br Bekul, Kel Panjer, Kec Densel, Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah terjadi tindak Pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak melawan hukum terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA , menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam merk Red Cliff, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,08 (Kode A), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 014, (Kode B1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (kode B2), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B3), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (kode B4), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 (Kode B5), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B6), 1 (satu) Bong, 1 (satu) Korek api gas dan 1 (satu) Timbangan elektrik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa I IKADEK ASTHAGINA SANJAYA Sening melakukan tindak pidana narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 13.00 wita bahwa pada saat terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa , menyimpan sabu-sabu, ditemukan berupa 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam merk Red Cliff, 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening habu dengan berat bersih 0,08 (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14, (Kode B1), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B2), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (kode B3), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B4), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 (Kode B5), 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,14 (Kode B6), 1 (satu) Bong, 1 (satu) Korek api gas dan 1 (satu) Timbangan elektnik. Terdakwa mengaku mendapatkan barang jenis shabu tersebut diambil di jln Cokroaminoto dekat tiara grosir denpasar pada hari sabtu tgl 6 September 2014 pukul 23:30 seharga Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar ke rekening BCA AN KEVIN. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawa pulang ke kost dan di simpan di tumpukan baju didalam lemari pakaian kamar kos.

Dan diakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, barang bukti Sabunya diperoleh terdakwa dengan membeli kepada teman terdakwa yang bernama KEVIN seharga Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan barang buktinya diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 501 / NNF / 2014 disimpulkan bahwa :

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terhadap barang bukti Kristal bening (Kode A, B1, B2, B3, B4, B5, dan B6) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap urine (Kode C) milik tersangka I KADEK ASTHAGINA SANJAYA adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psykotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam merk Red Cliff ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B1) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B2) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B3) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B4) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B6) ;
- 1 (satu) Bong ;
- 1 (satu) Korek api gas ;
- 1 (satu) timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi I KETUT MURTYANA, COK PUTRA SUTISNA, REZA GLENN CHAIRULLAH, ST. dan OKKY SOEGIATO yang memberi keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I KETUT MURTYANA,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Tukad Petanu Gg Walet No. 11B, Br. Bekul, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa memiliki narkoba ;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa, ditemukan dikantong celana yang digantung dipintu kamar saksi menemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dan ditumpukan baju didalam almari terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic klip, 1 (satu) buah bong dan korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di laci lemari pakaian ;
- Bahwa barang berupa kristal bening yang diduga shabu tersebut, sebanyak 6 (enam) klip tetapi saksi lupa jumlahnya ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut terdakwa dapatkan dan seseorang bernama KEVIN yang diambil di Jalan Cokroaminoto dekat Tiara Grosir (ambil tempelan), dan cara pembayarannya dengan cara transfer uang melalui rekening BCA ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memakai sabu tersebut ;

## 2. Saksi COK PUTRA SUTRISNA ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Tukad Petanu Gg Walet No. 11B, Br. Bekul, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa memiliki narkoba ;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, namun setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa, ditemukan dikantong celana yang digantung dipintu kamar saksi menemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dan ditumpukan baju didalam almari terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic klip, 1 (satu) buah bong dan korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di laci lemari pakaian ;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa kristal bening yang diduga sabu tersebut, sebanyak

6 (enam) klip tetapi saksi lupa jumlahnya ;

- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut terdakwa dapatkan dan seseorang bernama KEVIN yang diambil di Jalan Cokroaminoto dekat Tiara Grosir (ambil tempelan), dan cara pembayarannya dengan cara transfer uang melalui rekening BCA ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memakai sabu tersebut ;

### 3. Saksi REZA GLENN CHAIRULLAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah diberitahu oleh petugas, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Tukad Petanu Gg Walet No. 11B, Br. Bekul, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa memiliki narkoba ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi melihat polisi telah menemukan di kamar kost terdakwa, ditemukan dikantong celana yang digantung dipintu kamar saksi menemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabu dan ditumpukan baju didalam almari terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic klip, 1 (satu) buah bong dan korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di laci lemari pakaian ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap cuaca terang dan didalam kamar ada penerangan lampu ;
- Bahwa saat polisi menanyakan tentang ijin, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut ;

### 5. Saksi OKKY SOEGIARTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah diberitahu oleh petugas, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Tukad Petanu Gg Walet No. 11B, Br. Bekul, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa memiliki narkotika ;

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi melihat polisi telah menemukan di kamar kost terdakwa, ditemukan dikantong celana yang digantung dipintu kamar saksi menemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dan ditumpukan baju didalam almari terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic klip, 1 (satu) buah bong dan korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di laci lemari pakaian ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap cuaca terang dan didalam kamar ada penerangan lampu ;
- Bahwa saat polisi menanyakan tentang ijin, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

**Saksi dr. NYOMANHANATI, Sp.Kj.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa di LP Kerobokan yang mana sebelumnya dari pihak keluarga terdakwa datang ke klinik saksi di Sanglah untuk mohon dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa guna memperoleh surat keterangan jiwa ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan medis dan psikiatri tim seksi adiksi/assessment terhadap terdakwa dengan melakukan metode wawancara dan observasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium terhadap urine terdakwa yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terdakwa adalah seorang penyalahguna Napza jenis amphetamine shabu yang mana saran terhadap terdakwa adalah perlu menjalani program rehabilitasi ;
- Bahwa hasil wawancara dengan terdakwa saksi mendapati bahwa terdakwa telah selama 4 (empat) bulan sebelum tertangkap menggunakan shabu-shabu karena awalnya ingin mencoba-coba ;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dan extacy itu karena rasa tidak percaya diri dan juga perasaan yang tidak menyenangkan terhadap diri dan lingkungannya karena didalam otak dari pengguna narkoba biasanya ada suatu zat yang kurang di otaknya yaitu suatu zat perasaan yang mempengaruhi prilaku dan pikirannya sehingga jika kurang zat tersebut diotak maka akan menimbulkan gejala rasa kurang percaya diri, rasa tidak nyaman terhadap diri dan lingkungannya ;
- Bahwa terdakwa memakai sabhu-sabhu untuk mengembalikan moodnya;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, namun hasilnya negative karena kalau pemakaian narkoba sudah lebih dari 4 (empat) hari maka biasanya di urine tidak akan mengandung sediaan narkoba atau hasilnya negative tergantung juga dari jumlah pemakaiannya jika banyak maka bisa hasilnya positif ;
- Bahwa solusi dari ketergantungan adalah direhab jalan atau rawat inap sedangkan penyalahgunaan solusinya adalah konseling ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### **TERDAKWA I KADEK ASTHAGINA SANJAYA :**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Tukad Petanu Gg Walet No. 11B, Br. Bekul, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena terdakwa memiliki narkoba ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah dibadan dan pakaian tersangka polisi tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan dikantong celana yang digantung dipintu kamar ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dan ditumpukan baju didalam almari terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic klip, 1 (satu) buah bong dan korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di laci lemari pakaian ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh KEVIN pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 23.20 wita disuruh mengambil (tempelan) ke Jl. Cokroaminoto, Denpasar dan pada saat itu terdakwa bersama teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama ARNOL yang juga kenal dengan KEVIN ke Jl. Cokroaminoto, Denpasar dengan menggunakan sepeda motornya ARNOL, setiba di Jl. Cokroaminoto, Denpasar, KEVIN SMS ARNOL memberikan alamat (tempelan) yaitu di Jl. Cokroaminoto dekat tiara grosir Denpasar, setelah mengambil 1 (satu) plastic klip berisi shabu sesuai alamat terdakwa dan ARNOL langsung menuju kosnya ARNOL yang beralamat di Jl. P. Roti Gg. Kakak Tua, Denpasar, pada saat di kosnya ARNOL 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut dipecah menjadi 14 (empat belas) plastic klip berisi shabu yang mana pada saat itu terdakwa yang memecah paket shabu tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil 3 (tiga) plastic klip berisi shabu dan terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa kemudian terdakwa simpan di tumpukan baju didalam lemari pakaian kamar kos terdakwa. Pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira jam 23.30 wita 3 (tiga) plastic klip berisi shabu terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) plastic klip berisi shabu dengan menggunakan timbangan ;

- Bahwa tujuan KEVIN menyuruh terdakwa mengambil (tempelan) 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut untuk di pecah dan setelah itu ARNOL disuruh menaruh (menempel) ditempat yang ditentukan oleh KEVIN ;
- Bahwa timbangan yang ditemukan ditempat kost terdakwa adalah milik dari ARNOL ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh KEVIN mengambil (tempelan) shabu, yang pertama pada bulan Agustus 2014 dan kedua tanggal 6 September 2014 dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, hanya sekedar membantu teman.
- Bahwa KEVIN sekarang tinggal di LP Kerobokan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dihukum seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsure Barang siapa telah terpenuhi ;-----

### **Ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, B1, B2, B3, B4, B5, B6), adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, dan ketika ditanyakan tentang kepemilikan sahu tersebut, terdakwa mengatakan barang tersebut miliknya dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Barang siapa" sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah  
memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam merk Red Cliff ;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A) ;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B1) ;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B2) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat

bersih 0,18 gram (Kode B3) ;

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B4) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B5) ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,18 gram (Kode B6) ;
- 1 (satu) Bong ;
- 1 (satu) Korek api gas ;
- 1 (satu) timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 14 JANUARI 2015, oleh kami **HADI MASRURI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **LINGGA NUARIE, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Hal 15 dari 14 hal. Putusan No. 842/Pid.Sus/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa I KADEK ASTHAGINA SANJAYA dan Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 14 JANUARI 2015, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pid.Sus/2014/PN Dps tanggal 14 JANUARI 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)